



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG  
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informatika dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *smart city* yang didukung pengembangan kerja sama, maka perlu sinergitas dan integrasi program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebak secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pembangunan dan Pengembangan *Smart City*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384);
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis ELEktronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN *SMART CITY*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

5. *Smart City* adalah konsep pengelolaan Kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi masyarakat.
6. *Masterplan Smart City* adalah kerangka kerja atau panduan Pemerintah Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pengembangan *Smart City* Daerah melalui penetapan kebijakan, regulasi dan arah serta prioritas program pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan visi, identitas dan karakter Daerah.
7. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan program/kegiatan pembangunan dan pengembangan *Smart City* secara terpadu.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
  - a. mensinergikan program/kegiatan setiap Perangkat Daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran;
  - b. meningkatkan dan memudahkan masyarakat untuk

- mendapatkan pelayanan secara terpadu, mudah dan cepat;
- c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan pengembangan *Smart City*;
  - d. menetapkan landasan materi dan implementasi praktis rencana pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Pengembangan *Master Plan Smart City* Daerah; dan
  - e. menetapkan panduan perencanaan pengembangan Daerah berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Society*, *Smart Branding*, *Smart Living* dan *Smart Environment*.

## BAB II

### ELEMEN *SMART CITY*

#### Pasal 3

Elemen *Smart City* meliputi:

- a. Tata Kelola Pemerintahan Pintar (*Smart Governance*);
- b. Branding Daerah Pintar (*Smart Branding*);
- c. Ekonomi Pintar (*Smart Economy*);
- d. Hidup Pintar (*Smart Living*);
- e. Masyarakat Pintar (*Smart Society*); dan
- f. Lingkungan Pintar (*Smart Environment*).

#### Pasal 4

- (1) Elemen Tata Kelola Pemerintahan Pintar (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan tata kelola kota pintar yang mengutamakan tata kelola dari Pemerintah Daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota.

- (2) Sasaran elemen Tata Kelola Pemerintahan Pintar (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

#### Pasal 5

- (1) Elemen Branding Daerah Pintar (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan inovasi dalam memasarkan Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah.
- (2) Elemen Branding Daerah Pintar (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan mengembangkan 3 (tiga) elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.
- (3) Sasaran elemen Branding Daerah Pintar (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni untuk meningkatkan daya saing Daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi Daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

#### Pasal 6

- (1) Elemen Ekonomi Pintar (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di Daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
- (2) Sasaran elemen Ekonomi Pintar (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas

- ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini; dan
- b. meningkatkan pembelajaran finansial kepada masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan transaksi non tunai (*less-cash society*).

#### Pasal 7

- (1) Elemen Hidup Pintar (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan upaya untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat.
- (2) Sasaran elemen Hidup Pintar (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

#### Pasal 8

- (1) Elemen Masyarakat Pintar (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan inovasi untuk mewujudkan interaksi antar manusia semakin terjalin secara intensif sehingga terwujud interaksi antar-warga yang semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.
- (2) Sasaran elemen Masyarakat Pintar (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Elemen Lingkungan Pintar (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan pengelolaan lingkungan yang pintar, adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan pembangunan infrastruktur fisik bagi warga.
- (2) Sasaran elemen Lingkungan Pintar (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

### BAB III

#### MASTERPLAN SMART CITY

#### Pasal 10

- (1) *Smart City* Daerah diwujudkan dengan disusunnya dokumen *Masterplan Smart City*.
- (2) Dokumen *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan rencana program pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam program kerja serta dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan prioritas pada bidang:
  - a. pelayanan publik;
  - b. pemberdayaan ekonomi;
  - c. pariwisata;
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - e. pendidikan, kesehatan, keamanan dan bencana.
- (3) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga tidak membatasi pelaksanaan program kerja pada Perangkat Daerah.



#### Pasal 11

- (1) Dokumen *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Buku I Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Lebak 2024-2033;
  - b. Buku II Peta Jalan *Smart City* Kabupaten Lebak 2024-2033;
  - c. Buku III *Executive Summary Smart City* Kabupaten Lebak 2024-2033; dan
  - d. Buku IV *Quick Win Smart City* Kabupaten Lebak 2024-2033;
- (2) Dokumen *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN SMART CITY

#### Pasal 12

- (1) Elemen *Smart City* sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan secara bertahap berdasarkan *Masterplan Smart City* Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai *Road Map Smart City* Daerah yang merupakan tahapan rencana kerja yang menggambarkan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pengembangan *Smart City*.
- (3) Tahapan *Road Map* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. pembangunan jangka pendek, merupakan perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

- b. pembangunan jangka menengah, merupakan perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. pembangunan jangka panjang, merupakan perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Pelaksanaan program elemen *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kerja sama dengan akademisi, komunitas, relawan, forum, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan *Smart City* Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika melakukan pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan *Smart City* Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Pembiayaan atas pelaksanaan program *Smart City* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.  
NIP. 19810228 200604 2 009